



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/14 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 9 Ayat (1) *“Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama”*;
- b. bahwa agar memperoleh hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Juli 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor : 170/14 TAHUN 2021
Tanggal : 13 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| No | NAMA | UNSUR | JABATAN DALAM PANSUS |
|-----|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | H. Saman Halim Nurrohman | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Kurniawan | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3. | Frenky Askhabul Jannah | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Anggota |
| 4. | Gigih Basokayadi, S.Sos. | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Anggota |
| 5. | Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T. | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Anggota |
| 6. | Khanifudin | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Anggota |
| 7. | Solatun, A.Md. | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | Anggota |
| 8. | Basir | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | Anggota |
| 9. | Ahmad Annifudin | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | Anggota |
| 10. | Ahmad Haujaki Al Amkani | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | Anggota |
| 11. | Akhmad Sudiyono | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | Anggota |
| 12. | Restu Gunawan | Fraksi Partai Golongan Karya | Anggota |
| 13. | Ratna Yuliyanti, S.H. | Fraksi Partai Golongan Karya | Anggota |
| 14. | Pairi | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | Anggota |
| 15. | M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns. | Fraksi Partai Nasional Demokrat | Anggota |

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

S A R I M U N